

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan dari bab I hingga bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian warisan di adat Minang di Nagari Kupitan Kabupaten Sijunjung lebih cendrung ke menerapkan sistem pewarisan secara adat tetapi dalam praktiknya pembagian dilakukan atas dalam rapat keluarga secara musyawarah.
2. Pengertian warisan menurut hukum adat Minangkabau adalah suatu harta yang diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu. Sedangkan pengertian warisan dalam hukum Islam adalah harta yang diwariskan oleh ahli waris kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan garis keturunan.
3. Analisis waris Minangkabau ditinjau dari segi pembagiannya dalam hukum Islam, ahli waris mendapatkan bagian berdasarkan pada furudhul muqaddarah yang telah ditentukan seperti $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$ dan $1/6$ dan pembagiannya juga ada berdasarkan ashobah. Sedangkan dalam adat Minangkabau, dibagikan secara garis keturunan ibu untuk harta pusaka tinggi. Hal ini disebabkan karena anak perempuan akan menjadi seorang ibu yang memiliki keturunan, sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan harta pusaka rendah dibagikan menurut hukum Islam.
4. Apabila ditinjau dari segi ahli warisnya ada perbedaan yakni pada adat Minangkabau ahli warisnya yaitu garis keturunan ibu (matrilineal) sedangkan dalam Islam menurut garis keturunan bilateral. Begitupun dengan tirkah dan pembagiannya, pada adat Minangkabau tirkah dibagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi ahli warisnya hanya

keturunan ibu. Yang kedua harta pusaka rendah ahli warisnya anak-anak yang pembagiannya secara sama rata dibagi menurut Islam.

5. Dalam pembagian warisan dalam adat Minangkabau, bagian perempuan mendapat lebih banyak dari laki-laki, sedangkan dalam hukum waris Islam bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan.

B. Saran

1. Bahwa penulis menganjurkan bagi seluruh masyarakat Minangkabau untuk menjaga harta pusaka tinggi, dengan cara mewariskan harta pribadi yang bukan harta pusaka tinggi sampai tiga generasi hingga dapat menjadi harta pusaka tinggi. Agar kewarisan Matrilineal nantinya tidak hanya sebagai lapisan luar saja.
2. Hendaklah pembagian warisan yang ada harus berdasarkan pada prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku karena untuk menciptakan adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para ahli waris.
3. Walaupun ada perbedaan dan pertentangan antara hukum waris adat Minangkabau dan hukum Islam, tapi tidak sampai terjadi perselisihan antara kaum adat dan kaum agama, dan masyarakat Minangkabau tetap menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang tertinggi.